

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan masalah yang serius yang pernah dialami hingga saat ini di Indonesia. Indonesia yang merupakan anggota dari WTO kemudian meratifikasi *Agreement of Agriculture* yang dituangkan menjadi UU No Tahun 1994 yang diganti dengan UU No 18 Tahun 2018 tentang Pangan yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi ketersediaan pangan saah satunya di Kabupaten Sumenep.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan *Food Security* di dalam Hukum Internasional dan Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tentang *Food Security* telah sesuai dengan *Agreement of Agriculture*. Penelitian ini bertujuan tentang mengetahui bagaimana pengaturan *Agreement of Agriculture* di dalam Hukum Internasional dan bagaimana kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Sumenep tentang *Food Security* dengan *Agreement of Agriculture*.

Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan didalam hukum internasional mengalami banyak putaran. Namun, putaran terpenting adalah putaran Tokyo tentang penetapan *safe guards* dan putaran Uruguay tentang GATT, GATS, TRIPs serta awal terbentuknya WTO secara resmi yang kemudian menghasilkan *Agreement of Agriculture*. Dalam Permasalahan ketahanan pangan di daerah Pemda Sumenep mengambil kebijakan dalam Perda No 02 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang kemudian secara khusus Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Sumenep. Namun Peraturan Daerah ini belum dapat berjalan dikarenakan belum adanya peraturan bupati didalamnya dan tidak sesuai dengan adanya *Agreement of Agriculture*. perlu adanya revitalisasi peranan negara dalam kelola pasar pertanian dalam negeri dengan cara integrasikan antara pembangunan pada sektor pertanian dalam negeri serta politik luar negeri, terkhusus dalam perundingan terkait perdagangan dengan kebijakan yang mengatur ketahanan pangan dalam negeri dan perlu adanya pembentukan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana dari adanya Perda No 5 Tahun 2020 dan juga perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi didalam substansi Perda tersebut dengan adanya *Agreement of Agriculture*.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Agreement Of Agriculture, World Trade Organization

ABSTRACT

Food security is a serious problem that has been experienced to date in Indonesia. Indonesia, which is a member of the WTO, then ratified the Agreement of Agriculture which was translated into Law No. 1994 which was replaced by Law No. 18 of 2018 concerning Food which states that the government and local governments have an obligation to guarantee and protect the availability of food, one of which is in Sumenep Regency.

The formulation of the problem in this research is how the regulation of food security in international law and whether the policy of the local government of Sumenep regarding food security is in accordance with the agreement of agriculture. This study aims to find out how the arrangement of the Agreement of Agriculture in International Law and how the conformity of the policies made by the Sumenep Regency Government regarding Food Security with the Agreement of Agriculture.

The research method uses normative research. The results of this study show that international law has many rounds. However, the most important round is the Tokyo round on the establishment of safe guards and the Uruguay round on GATT, GATS, TRIPs and the beginning of the formal formation of the WTO which later resulted in the Agreement of Agriculture. Regarding the issue of food security in the area, the Sumenep Regional Government adopted a policy in Regional Regulation No. 02 of 2018 concerning the Protection of Sustainable Agricultural Land, which then specifically Regional Regulation No. 5 of 2020 concerning the Provision of Food Reserves for the Sumenep Regency

Government. However, this Regional Regulation has not been able to run because there is no regent's regulation in it and it is not in accordance with the Agreement of Agriculture. there is a need for revitalization of the role of the state in managing domestic agricultural markets by integrating development in the domestic agricultural sector as well as foreign politics, especially in negotiations related to trade with policies that regulate domestic food security and the need for the establishment of a regent's regulation as the implementing regulation of the existence of Regional Regulation No. 5 of 2020 and also the need for adjustments and synchronization in the substance of the Regional Regulation with the Agreement of Agriculture.

Keywords: Food Security, Agreement Of Agriculture, World Trade Organization

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan rahmat-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Mengupayakan Ketahanan Pangan (*Food Security*) Di Kabupaten Sumenep”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kelulusan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak akan pernah rampung tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak khususnya:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya sayangi yakni Bapak M. Arif dan Ibu Safirah yang selalu mendukung, mendo'akan saya dalam setiap Langkah dalam hidup hingga skripsi ini mampu selesai tepat waktu
2. Kedua Almarhumah Nenek saya Ibu Isa dan Ibu Elok Al Habsyi yang sudah membiayai saya dari kecil hingga memasuki awal perkuliahan, akhirnya saya bisa selesai hingga akhir;
3. Adik saya Muhammad Rafi yang banyak membantu saya dikala lelahnya kuliah dan bekerja diwaktu yang bersamaan;
4. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si. Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;

5. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
6. Dosen Pembimbing saya yakni Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H. yang telah mempercayai dan senantiasa membimbing saya dan mengarahkan layaknya orang tua pada anaknya sendiri sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
7. Tim Penguji sidang skripsi saya yakni Ibu Dr. Indra Yulianingsih, S.H., L.L.M. dan Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H yang telah memberikan banyak masukan sedari perkuliahan hingga jenjang skripsi saat ini, sehingga apa yang saya tulis ini menjadi lebih baik dari sebelumnya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak ilmu baru serta pengalaman yang luar biasa selama menjadi mahasiswa dalam perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura hingga skripsi saat ini;
10. Teman-Teman, Kakak Tingkat, Adik Tingkat teman saya berjuang dalam keadaan apapun dalam perkuliahan Ivonisa Zulvinka T, Sandita Azistasari, William RP, Sarah Widyaristanty, Suci Hati, Arianto Dwi Saputra, Fendi Dwi Kurniawan, Fau Agustinus, M Hadad Fadlyansyah, Qifatah M, Nisa Desiana, Bintang Rusdyansyah, Muhammad Imron, M Syahfudin, Zilda Khildatus S,

dan banyak lagi yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini;

11. Dan yang terakhir saya ucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang baik yang selalu membantu saya dalam keadaan apapun.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf atas kesalahan yang terdapat pada tulisan ini, semoga kedepan tulisan ini mampu membawa perubahan pada bidang pangan khususnya di wilayah Sumenep

Bangkalan, 11 Januari 2022

Muhammad Hendi Hidayat Romadhoni
NIM. 180111100231

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGUPAYAKAN KETAHANAN PANGAN (<i>FOOD SECURITY</i>) DI KABUPATEN SUMENEP	15
2.1 Aturan Tentang Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>) di Indonesia .	15
2.1.1 <i>Agreement On Agriculture</i> (Perjanjian Pertanian).....	15
2.1.2 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	17
2.2 Pengertian Pangan.....	18
2.2.1 Penyelenggaraan Pangan.....	19
2.2.2 Ketahanan Pangan.....	23
2.3 Perlindungan Hukum	27
2.3.1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGUPAYAKAN KETAHANAN PANGAN (<i>FOOD SECURITY</i>) DI KABUPATEN SUMENEP	32
3.1 Pengaturan Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>) Di Dalam Hukum Internasional	32
3.2 Kesesuaian kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>) Terhadap <i>Agreement Of Agriculture</i>	38
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57
BIODATA PENULIS	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Lampiran 3. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disingkat dengan Undang-undang Pangan
- Lampiran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat dengan
- Lampiran 5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep disingkat dengan Undang-undang Cadangan Pangan
- Lampiran 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat dengan PLP2B

DAFTAR SINGKATAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disingkat dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat dengan PBB
5. *World Trade Organization* disingkat dengan WTO
6. *International Trade Organization* disingkat dengan ITO
7. *Agreement on Agriculture* disingkat dengan AoA
8. *General Agreement on Tariffs and Trade* disingkat dengan GATT
9. State Trading Enterprise disingkat dengan STE
10. *Hazard Analysis Critical Control Point* disingkat dengan HACCP
11. *World Food Programme* disingkat dengan WFP
12. *Food Insecurity Atlas* disingkat dengan FIA
13. *Food Security and Vulnerability Atlas* disingkat dengan FSVA
14. *Food And Agriculture Organization* disingkat dengan FAO
15. *Agriculture Production Monitoring* disingkat dengan APM
16. *The Market Information System* disingkat dengan MIS
17. *The Social Monitoring Of Vulnerable Group* disingkat dengan MVG

18. *Food and Nutrition Surveillance System* disingkat dengan NFSS
19. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disingkat dengan Undang-undang Pangan
20. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disingkat dengan Undang-undang Pangan
21. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meenengah Nasional disingkat dengan RPJMN
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat dengan
23. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep disingkat dengan Undang-undang Cadangan Pangan
24. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat dengan PLP2B.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2 Indikator Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga.	26